

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kesehatan

# Pengumpulan Data Program Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. RPJMN/RPJMD
- 2. Renstra
- 3. Perjanjian Kinerja Program

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. JFU menerima dan memverifikasi Laporan Program Alat Kesehatan dan PKRT dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Selanjutnya mengolah, dan menyerahkan rekapandata kepada Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Alat Rumah Tangga
- 2. Kepala Seksi Alat Kesehatan dan PKRT menerima, mengoreksi rekapan data Program Alat Kesehatan dan PKRT dan memberi paraf serta menyerahkan kepada Kepala Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan SDMK
- 3. Kepala Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan SDMK menerima dan membaca rekapan Data Program yang diserahkan Kepala Seksi Alat Kesehatan dan PKRT dan menyerahkan data yang fiks kepada Kepala Dinas Kesehatan
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menerima, dan membaca rekapan data yang sudah fiks

#### Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Dalam kurun waktu 1 tahun (bersifat rutin setiap bulan berjalan)

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Laporan Program Alat Kesehatan dan PKRT

### **Dinas Kesehatan**



## Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kesehatan

## Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan langsung ke Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Provinsi baik secara lisan, tulisan via telvon/WA